



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang
Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan

Pokok Bahasan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pembentukan Produk Hukum di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Hari/Tanggal : Senin, 29 Desember 2025

Waktu : Pukul 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Daring melalui *Zoom Meeting*

Pimpinan Rapat : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum

Kehadiran : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
2. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia, Perwakilan Kementerian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan berdasarkan:

- a. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-5720 Tanggal 22 Desember 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi;
- b. Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk melakukan penyelarasan substansi, teknik penyusunan, sistematika, dan konsepsi rancangan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung efektivitas pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Dalam rapat dilakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan dengan beberapa pokok pembahasan utama sebagai berikut:

- a. Pengaturan instrumen hukum

Pembahasan dilakukan terhadap pengaturan mengenai Keputusan, Instruksi, Surat Edaran, dan instrumen hukum lainnya, termasuk penyelarasan pengertian, materi muatan, serta kedudukannya dengan ketentuan tata naskah dinas.

Khusus mengenai Surat Edaran, dibahas perlunya penyelarasan antara pengaturan dalam rancangan dengan ketentuan tata naskah dinas. Dalam pembahasan disepakati agar rumusan mengenai Surat Edaran tidak menimbulkan perbedaan pengertian dengan ketentuan yang menjadi rujukan. Rumusan yang semula ditempatkan dalam Ketentuan Umum diarahkan untuk disesuaikan dan ditempatkan pada batang tubuh yang mengatur Surat Edaran. Pendekatan serupa juga dibahas terhadap instrumen hukum lainnya.

b. Mekanisme pembentukan dan penelaahan produk hukum

Pemrakarsa menjelaskan bahwa rancangan terutama dimaksudkan untuk mengatur mekanisme internal pembentukan produk hukum, mulai dari pengajuan oleh unit kerja, penyusunan, penelaahan, penetapan, pendokumentasian, sampai dengan penyebarluasan. Adapun bentuk dan format instrumen hukum tetap mengacu pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Dalam pembahasan juga terdapat masukan mengenai efektivitas mekanisme penelaahan oleh Biro Hukum terhadap Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran. Perlu dipastikan agar kewajiban penelaahan tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan, mengingat jenis dan jumlah keputusan yang diterbitkan cukup beragam. Oleh karena itu, dibahas perlunya mekanisme atau kriteria yang tepat untuk menentukan produk hukum yang memerlukan penelaahan Biro Hukum.

Pemrakarsa menjelaskan bahwa pelibatan Biro Hukum dimaksudkan sebagai mekanisme penyaringan untuk menjaga keseragaman format dan kesesuaian materi muatan produk hukum serta memperbaiki kondisi sebelumnya ketika sejumlah instrumen hukum belum melalui proses penelaahan secara terpusat.

c. Penyelarasan dengan ketentuan tata naskah dinas

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan bentuk dan susunan produk hukum disepakati untuk diselaraskan dengan peraturan mengenai tata naskah dinas agar tidak terjadi duplikasi maupun perbedaan pengaturan.

Dalam pembahasan, nomenklatur mengenai perjanjian juga diarahkan menggunakan istilah "Surat Perjanjian" sesuai dengan tata naskah dinas, sedangkan pelaksanaan kerja sama tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan atau pedoman kerja sama yang relevan.

d. Penyederhanaan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Terhadap mekanisme atau persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, disepakati agar rancangan tidak mengatur kembali secara terlalu rinci. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas apabila pada kemudian hari terdapat perubahan ketentuan pada peraturan yang menjadi rujukan.

Beberapa ketentuan juga disepakati untuk dihapus, disederhanakan, atau direposisi apabila substansinya cukup dinyatakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pemantauan dan evaluasi produk hukum

Terhadap ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi, Tim Harmonisasi memberikan masukan agar evaluasi produk hukum tidak hanya diarahkan pada substansi norma, tetapi juga terhadap efektivitas penerapan atau pelaksanaan produk hukum.

Evaluasi perlu dapat menggambarkan faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, sehingga tindak lanjut hasil evaluasi tidak selalu berupa perubahan regulasi, namun dapat berupa penguatan sumber daya manusia, peningkatan sosialisasi, maupun dukungan sarana dan prasarana.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dilakukan penyempurnaan terhadap substansi, sistematika, rumusan, serta teknik penyusunan rancangan. Beberapa ketentuan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan, khususnya terkait tata naskah dinas, mekanisme pembentukan produk hukum, instrumen hukum lainnya, serta pemantauan dan evaluasi.

Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang sejajar, maupun putusan pengadilan. Pemrakarsa juga menyatakan bersedia melakukan pembahasan ulang dan perubahan apabila setelah diundangkan ditemukan substansi yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut hasil harmonisasi, rancangan yang telah disempurnakan agar segera diproses pada tahapan penetapan dan selanjutnya diajukan untuk pengundangan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.

Sesuai surat penyampaian hasil harmonisasi, pengajuan pengundangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat selesai harmonisasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum diajukan untuk pengundangan atau terdapat perubahan terhadap materi muatan rancangan, rancangan harus dilakukan proses harmonisasi kembali.